

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Wifa Inessya Lumban Gaol¹ Dadang Mashur²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: wifa.i3461@student.unri.ac.id¹ dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi urusan pertanahan khususnya dalam hal pemberian legalitas tanah. Peraturan mengenai program PTSL telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kecamatan Rumbai dalam pelaksanaan PTSL masih menemui kendala akibat lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dengan fokus penelitian yaitu mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian berlokasi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penyajian data dan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Konsep yang digunakan adalah tahapan partisipasi masyarakat oleh Sutarta (dalam Tawai & Yusuf, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program PTSL belum terlaksana dengan baik. Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah kurangnya transparansi dan sosialisasi yang kurang optimal. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, BPN Kota Pekanbaru harus dapat mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan PTSL serta sosialisasi yang berkelanjutan

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah merupakan permukaan bumi yang pelaksanaannya atau penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara. Tanah sangat berperan penting dalam pemenuhan berbagai kebutuhan, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu, meningkat pula kebutuhan masyarakat akan tanah dan berlomba-lomba untuk memiliki tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa dalam penguasaannya, tanah dapat diberikan beberapa jenis hak, yang terdiri dari hak milik, hak guna-usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut-hasil hutang. Hak atas tanah adalah pengakuan kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa lahan atau konflik agraria. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat mempunyai dokumen yang jelas dan sah untuk mengklaim hak atas tanah yang dimilikinya. Menurut Dalimunthe (dalam Mujiburohman 2018) Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi pemilik tanah, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya.

Permasalahan tanah yang terjadi di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya. Masih ada puluhan juta bidang tanah di Indonesia masih belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Hal ini menunjukkan kepemilikan masyarakat atas lahan belum berkekuatan hukum tetap dan berpotensi terus memicu konflik pertanahan. Menurut Presiden Joko Widodo (2022) konflik pertanahan yang sudah terjadi akan semakin sulit diselesaikan dan bisa mengganggu ketentraman rakyat jika dibiarkan bermasalah selama bertahun-tahun. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi konflik pertanahan adalah dengan melakukan pendaftaran tanah untuk mempermudah masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan lembaga yang menangani masalah pertanahan dan bertanggung jawab atas pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam rangka menjamin kepastian hak atas tanah yang dimiliki masyarakat sekaligus penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dilaksanakan sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Melalui program ini, pemerintah mendorong masyarakat yang memiliki hak atas tanah untuk menerbitkan sertifikat atas tanahnya dan membantu menyelesaikan sengketa tanah dengan memberikan layanan hibah dan mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) merupakan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sejak 1981 hingga 2016, PRONA belum dapat melaksanakan pendaftaran tanah dan pemberian hak tanah secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target pendaftaran tanah. PRONA hanya mampu mensertifikatkan tanah sebanyak 44% dari total keseluruhan tanah di Indonesia. Dalam menyikapi masalah tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) mengeluarkan sebuah kebijakan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program lanjutan dan pengganti program pendaftaran tanah sebelumnya, yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pendaftaran tanah.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri No 6 tahun 2018 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 1 ayat (2) menjelaskan PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat

dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Melalui program PTSL ini, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat mewujudkan target utama Presiden yakni seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar dan direncanakan akan selesai pada tahun 2025 dengan Jumlah bidang tanah yang akan menjadi target sebanyak 126 juta bidang. Dalam rangka mewujudkan target tersebut, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Inpres 2/2018). Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu, meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah; bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 6 tahun 2018 (Agraria et al., 2018) tentang PTSL, penyelesaian kegiatan PTSL dapat dibagi menjadi 4 (empat) kluster yakni. Kluster 1 (K1) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi persyaratan untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kluster 2 (K2) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa. Kluster 3 (K3) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjeknya atau objeknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan menteri. Kluster 3 sendiri terbagi menjadi.

Kluster 3.1, adalah bidang tanah yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis. Namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yakni: Subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terutang BPHTB dan/atau PPh. Kluster 3.2, adalah bidang tanah tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, Prk5, ABMAT, Tanah Ulayat; Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli; obyek Nasionalisasi, atau subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Penelitian kualitatif pada prosesnya dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang akan diolah melalui mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari plural partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum serta menafsirkan makna data. Lokasi penelitian merupakan sarana yang membantu dalam menemukan data yang diperlukan, sehingga lokasi menunjang dalam memberikan informasi yang valid. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Rumbai. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah Kecamatan Rumbai merupakan salah satu tempat yang menjadi lokasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota

Pekanbaru dan juga merupakan bagian dari kecamatan yang paling sedikit menghasilkan Sertifikat Hak Atas Tanah. Oleh sebab itu peneliti ingin melihat bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan data beserta informasi mengenai kelengkapan objek penelitian. Pemilihan objek dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling atau sering disebut Judgement Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh selatan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Jenis dan sumber data merupakan unsur terpenting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdapat data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam wawancara. Data tersebut yang diperoleh langsung dari informan di lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian oleh peneliti, yaitu Wakil Bidang Yuridis BPN Kota Pekanbaru, Analis hukum pertanahan BPN Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rumbai, Lurah Kelurahan Meranti Pandak dan juga masyarakat Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data yang akurat dan objektif, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lokasi penelitian balik melalui observasi maupun wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru serta melalui observasi lapangan yang dilakukan pada Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, medial massal, dalam sumber lain yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang untuk melengkapi data primer seperti: Target dan Realisasi PTSL di Kota Pekanbaru 2019-2022; Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru; Struktur Organisasi BPN Kota Pekanbaru; Tugas Dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; Petunjuk Teknis PTSL 2022; Peraturan Perundang undangan dan data lain yang mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi. Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencari data yang dapat digunakan untuk memunculkan sebuah kesimpulan atau diagnosis. Selain daripada itu observasi juga memiliki tujuan, melihat, mengamati dan mencermati suatu perilaku.
2. Dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar maupun karya monumental yang dapat menggambarkan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai bahan yang dapat memperkuat sebuah penelitian yang dilakukan. Penulis mengumpulkan data dengan menelaah data-data yang telah didokumentasikan oleh instansi terkait.
3. Wawancara. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data, baik menggunakan pedoman wawancara maupun tidak yang dilakukan oleh dua orang dengan bertatap muka antara pewawancara dan informan atau pihak yang diwawancarai. penulis melakukan tanya jawab secara langsung terhadap informan penelitian sebagai pelengkap data.

Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2019). Peneliti kualitatif pada umumnya menggunakan prosedur umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Pada penelitian ini berwujud naturalis yang bersifat deskriptif dalam wujud kata-kata. Tujuan analisis ini ialah untuk menggambarkan kejadian akurat mengenali fakta, yang ditemui selama penelitian di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Alur analisis yang digunakan peneliti mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (dalam Rijali, 2018). Adapun Proses dalam penelitian ini dilakukan menggunakan empat tahap yaitu:

1. Pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi atau gabungan dari ketiganya dicatat dalam catatan lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan masyarakat di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Reduksi data. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah reduksi data guna memilih dan merangkum data yang relevan. Jadi data-data yang telah terkumpulkan itu dipilih dan diambil yang sangat dibutuhkan dalam dirangkum menjadi suatu rangkuman yang relevan. Artinya, disini data-data yang nantinya diperoleh dari informan utama yaitu masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
3. Penyajian data. Penyajian data ini dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, tabel dan lain sebagainya. Tujuan sajian data adalah untuk menggelembungkan informasi yang sudah dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Sajian data bersifat naratif sehingga memudahkan untuk memahami dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Peneliti menyajikan data terkait yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
4. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian ini berlangsung. Dimana penarikan kesimpulan ini dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data yang cukup memadai, kemudian selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan sementara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan mengemukakan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pekanbaru dengan menggunakan analisis kualitatif. Untuk melihat Partisipasi masyarakat dalam program PTSL yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru peneliti menggunakan sudut pandang dari teori Sutarta (dalam Tawai & Yusuf, 2017) dikarenakan merasa teori ini dapat mengetahui bagaimana tahapan Partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ini berjalan. Seperti yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, terdapat dua pembahasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama mengenai bagaimana tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru dan mengetahui faktor penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pekanbaru. Teori tersebut terdapat 4 indikator, yaitu Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan, Pengambilan Manfaat, Evaluasi.

Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Dalam rangka percepatan Tanah Sistematis Lengkap, Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam proses pelaksanaan program karena suatu program akan dinilai berhasil jika program tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam peningkatan kepemilikan sertifikat hak atas tanah dan mengurangi konflik lahan melalui program reforma agraria. Partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan program PTSL sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat sebagai objek pembangunan, keduanya harus saling mampu bekerjasama. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil secara optimal. Tetapi sebaliknya, tanpa peran pemerintah program PTSL tidak akan berjalan secara teratur dan juga tertata. Tumbuh dan kembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat oleh pemerintah. Adanya Partisipasi masyarakat dalam suatu Program akan meningkatkan kelancaran dari suatu Program tersebut. Masyarakat akan merasa dilibatkan dalam sebuah program dimana program tersebut akan membuat suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan Menurut Sutarta (dalam Tawai & Yusuf, 2017) adalah peran serta yang dilakukan pada tahap satu kegiatan sedang direncanakan, dipersiapkan serta penetapan segala ketentuan-ketentuan yang akan dipakai nantinya dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan; Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran, rally, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan maupun penolakan terhadap program yang ditawarkan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam partisipasi masyarakat yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu Program, masyarakat diajak untuk ikut menghadiri forum yang diadakan oleh pihak pelaksana program. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, dapat diketahui bahwasanya BPN telah mengadakan sosialisasi mengenai PTSL di kantor kelurahan. Adapun informasi pengadaan sosialisasi didapatkan melalui pemberitahuan di whatsapp oleh pihak kelurahan. Sebelum pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepala calon peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberitahukan kepada pemilik tanah/peserta bahwa akan diselenggarakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan menyampaikan syarat administrasi apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat serta bagaimana mekanisme Pelaksanaan pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis dan pembiayaan dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan wawancara, bentuk Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu dengan memberikan masukan mengenai apa saja yang masyarakat butuhkan. Dengan adanya ide dan gagasan mengenai hal-hal yang dibutuhkan di masyarakat dapat menjadikan informasi untuk pemerintah agar dapat membuat rencana strategis untuk kegiatan tersebut yakni PTSL. Sosialisasi bertujuan membangun komunikasi dengan cara diskusi kelompok (FGD) sebagai tahapan awal sebelum menyentuh masyarakat secara luas. Tujuannya adalah untuk menyampaikan maksud dan

tujuan dilakukannya kegiatan (Mashur et al., 2023). Melalui forum musyawarah masyarakat dapat mengeluarkan pendapat yang akan memudahkan pelaksana program PTSL.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memiliki makna bahwa masyarakat ikut andil dalam penetapan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahap ini karena Program PTSL bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti hukum. Sosialisasi PTSL sangat diperlukan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat dan ingin mendaftarkan tanahnya. Setiap tahunnya BPN rutin melaksanakan sosialisasi ke kelurahan - kelurahan yang menjadi wilayah Pelaksanaan program PTSL tahun berjalan. Adapun sosialisasi dilaksanakan kurang lebih 3 kali dalam setahun secara bertahap mulai dari BPN ke kecamatan lalu ke lingkup kelurahan. Pertama kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan dan juga masyarakat, dilanjutkan dengan penyuluhan ke tingkat kecamatan dan terakhir di kelurahan - kelurahan yang wilayahnya menjadi target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sebelum dilakukan penyuluhan di kelurahan-kelurahan terkait, oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru petugas tim akan memberitahukan kepada pihak Kecamatan maupun Kelurahan tersebut untuk menyampaikan bahwa akan diadakan penyuluhan tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, penyampaian informasi ini melibatkan perangkat Kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan adalah keterlibatan masyarakat dalam menjalin kemitraan dan saling berinteraksi dalam Pelaksanaan kegiatan program. Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menunjang terlaksananya kebijakan atau kegiatan yang telah ditetapkan bersama. Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan merupakan faktor penentu tercapainya tujuan dari Program-Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hingga di tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaan program PTSL ada dua hal yang paling krusial dan harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya yaitu pengumpulan data fisik dan data yuridis.

Pengumpulan Data Fisik

Berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.6 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5 Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan oleh Satgas fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal pengumpulan data fisik masyarakat berpartisipasi melalui hadirnya masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran tanah dengan menunjukkan tanda batas yang berupa titik/patok batas, pagar, atau tanda batas tetap lainnya yang dapat diidentifikasi pada peta foto, memasang dan/atau menunjukkan tanda batas. Pengumpulan data fisik meliputi:

Penetapan Bidang

Sebelum dilakukan pengukuran suatu bidang tanah, pertama-tama pemohon harus memasang tanda batas pada titik - titik sudut yang telah disepakati oleh batas pemilik tanah yang lain terlebih dahulu.

Pelaksanaan Pengukuran

Adapun yang bertugas sebagai pelaksana pengukuran yaitu sub seksi pengukuran dan pemetaan dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan didampingi juru ukur dan petugas dari kelurahan, pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan letak geografis, luals, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat. Untuk mengidentifikasi suatu bidang tanah dan membedakan dengan bidang tanah lainnya, Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dibantu dengan Petugas dari Kelurahan dalam meninjau bidang tanah untuk memudahkan mencari dan membedakan bidang tanah yang dimaksud.

Pemetaan bidang tanah

Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Salt Gals Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhalk altals Tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang. Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, KJSKB dan/atau Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan informasi geospasial melalui tata cara dan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengumpulan Data Yuridis

Berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.6 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5 Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang Tanah dan salton rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dalam hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/ atau pernyataan yang bersangkutan. Dalam melakukan tugas Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan oleh Satgas Yuridis dan dapat dibantu oleh pengumpul Data Yuridis dan unsur kelompok masyarakat atau profesi. Pengumpulan data Yuridis meliputi pengumpulan dokumen alat bukti pernyataan bersangkutan dari setiap bidang tanah. Pelaksanaan pengumpulan data yuridis di lapangan dapat dilaksanakan sebelum, sesudah, atau pun bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pengukuran batas bidang tanah. Data yuridis yang diinventarisasi/terkumpul dilakukan analisis oleh Panitia Ajudikasi Percepatan, menyangkut data kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Tanah obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jika syarat administrasi dari peserta Pendaftaran Sistematis Lengkap telah terkumpul, kemudian petugas petugas yuridis berhak mengisi blanko yang telah disisipkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang dilanjutkan dengan mengentri data yuridis tersebut. Dalam pengumpulan data yuridis masyarakat turut berpartisipasi dengan mengumpulkan syarat-syarat administrasi berkas permohonan yang dibutuhkan. Masyarakat dapat langsung mengumpulkannya kepada pihak kelurahan dan dalam pelaksanaannya pengumpulan data yuridis sudah baik karena pengumpulan berkasnya terstruktur dengan dibantu oleh RT/RW maupun pihak kelurahan lalu diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Adapun terkait pembiayaan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini, masyarakat yang sudah membuat sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu gratis. Adapun biaya yang ditanggung oleh peserta yang mengikuti program PTSL adalah biaya untuk mengurus administrasi seperti

penyediaan surat tanah (bagi yang belum ada), pembuatan dan pemasangan tanda batas, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan materai hingga fotocopy berkas untuk persyaratan pendaftaran tanah, sedangkan biaya pada sertifikat tanahnya gratis dan tidak dipungut biaya. Pembayaran dalam program PTSL sebagian besar ditanggung oleh APBN sehingga biayanya relatif lebih murah bahkan gratis. tidak semua biaya dibebankan kepada peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ada beberapa macam sumber pendanaan yang membantu program PTSL, yaitu:

1. Daftar Vision Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
2. Daftar Vision Program Anggaran (DIPA) kementerian
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ALPBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan
4. Pembiayaan Lokal

Salah satu alasan masyarakat masih belum mendaftarkan tanahnya melalui PTSL adalah karena biaya pajak uang digital cukup mahal. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya program PTSL masyarakat diberikan keringanan, yaitu masyarakat dapat membayar pajak setelah sertifikat diterbitkan yang diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, yang memberikan ruang kemudahan dalam pelaksanaan program PTSL, bagi yang tidak atau belum mampu membayar PPh dan BPHTB dengan membuat surat pernyataan PPh dan BPHTB terhutang. Berdasarkan Pengaturan biaya pra pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pral Ptsl) dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis menyebutkan bahwa biaya yang di perlukan untuk persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Riau masuk dalam Kategori IV dengan biaya pengukuran sebesar Rp 200.000. Sedangkan untuk biaya sertifikat bersumber dari masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu sebesar Rp 50.000.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi masyarakat dalam Pengambilan manfaat dapat diartikan menikmati hasil atau keuntungan dari suatu kegiatan; Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil Pelaksanaan Program yang bisal dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Komponen terpenting yang sering terlupakan adalah keterlibatan dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerataan hasil pembangunan adalah tujuan utama. Selain itu, memanfaatkan hasil pembangunan akan mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam program pembangunan yang akan datang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepala hak-hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Selain mendapatkan kepastian hukum, salah satu tujuan diselenggarakannya Program PTSL adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara (Humas ATR/BPN 2018). Masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tanah dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai financial inclusion atau model pendampingan usaha yang berdali dan berhasil, guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kegiatan PTSL yang diselenggarakan oleh pemerintah juga memberikan peluang bagi masyarakat pelaku usaha untuk memanfaatkan sertifikat sebagai jaminan memperoleh modal dari lembaga keuangan. Dengan memiliki sertifikat, masyarakat akan memperoleh kemudahan akses untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga fungsi dan manfaat sertifikat sebagai jaminan kredit diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi wirausaha di masyarakat dalam jangka panjang dan tentu ke depan akan melahirkan kesejahteraan ((Kurniawan et al., 2020) Program Pendaftaran Tanah Sistematis bermanfaat agar terciptanya tertib administrasi pertanahan sehingga dapat mengantisipasi kasus atau sengketa pertanahan dan terbentuknya peta bidang tanah yang lengkap di suatu desa/ Kelurahan yang akan memudahkan masyarakat dan pemerintah memperoleh informasi pertanahan dalam suatu wilayah (Ayu, 2020). Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat menunjukkan bahwa masyarakat sudah paham dengan manfaat dari kepemilikan sertifikat tanah yang dimana disimpulkan bahwa manfaat kepemilikan sertifikat tanah itu sendiri untuk memperoleh kepastian hukum bagi masyarakat dan melindungi masyarakat dari konflik/sengketa lahan dan bukti hak atas tanah.

Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengambilan manfaat . Keikutsertaan masyarakat dalam tahap evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan persoalan masyarakat dalam menilai kesesuaian atau ketepatan hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Secara umum setiap tindakan dalam kehidupan bersama hanya dapat dianggap berhasil jika itu bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui hal ini, masyarakat harus diberi kesempatan untuk menilai hasilnya dengan melakukan evaluasi atau memeriksa hasil dari tiga tahap sebelumnya. Dengan cara ini, masyarakat dapat melihat apa yang buruk dan apa yang baik, dan mereka dapat memperbaikinya di kemudian hari. Partisipasi dalam evaluasi yaitu masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi program PTSL untuk mengetahui apa yang telah dicapai untuk meningkatkan dan menambah Pelaksanaan Program berikutnya. Evaluasi sangat penting untuk keberhasilan program karena mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai Partisipasi dalam tahap evaluasi diketahui bahwa untuk tahap evaluasi dilakukan dengan membagi form kepada masyarakat maupun dengan berdiskusi langsung dengan masyarakat saat kegiatan berlangsung. Evaluasi program merupakan salah satu cara untuk menilai sejauh mana suatu Program pembangunan telah dilaksanakan. Dalam tahapan evaluasi, masyarakat turut berpartisipasi melalui penyampaian keluhan kepada pihak Kelurahan sebagai perantara. Pemantauan dan evaluasi proyek dan program pembangunan sangat penting. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan umpan balik tentang masalah dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dan informasi tentang perilaku aparat pembangunan sangat penting. Dari hasil wawancara, masyarakat masih belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses evaluasi, sehingga keluhan masyarakat terkait proses dan hasil Pelaksanaan Program PTSL ini

masih belum maksimal diterima oleh pihak BPN. Hasil dari suatu evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut ataupun untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi Program dilakukan untuk mengetahui keterampilan tujuan program, apabila tujuan belum terlaksana maka evaluator akan mencari tahu dimana letak kekurangan dari program tersebut. Indikator dari evaluasi program merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui apakah program tersebut telah berhasil atau belum.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Minimnya Transparansi

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keterbukaan publik sangat penting untuk mendorong partisipasi publik dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya, setiap warga negara berhak atas keterbukaan publik. Akibatnya, masyarakat berhak atas informasi tentang proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan, dan evaluasi. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah dan menilai apakah itu sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat. Mereka juga dapat mengetahui keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik, sehingga mereka dapat membuat sikap terhadap kebijakan pemerintah. Kepercayaan publik adalah hasil dari kepuasan publik yang tinggi. Jika pemerintah kehilangan kepercayaan publik, masyarakat tidak akan tertarik untuk mengikuti program pembangunan. BPN dalam melaksanakan program PTSL di Kota Pekanbaru dapat dikatakan tidak transparan. Adanya miskomunikasi antara pihak kelurahan dengan pihak BPN mengenai jumlah masyarakat yang mengikuti program PTSL menunjukkan bahwa BPN tidak terbuka mengenai Pelaksanaan Program PTSL. Hal ini menyebabkan pihak kelurahan tidak mengetahui mengenai proses penyelesaian sertifikat tanah masyarakat dan masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian mengenai proses penyelesaian Pendaftaran tanahnya harus berkomunikasi langsung ke pihak BPN karena pihak kelurahan tidak diikutsertakan dalam proses penyelesaian program PTSL. Dari hasil penelitian juga ditemukan informan yang telah mendaftarkan tanahnya sejak 2017. Namun selama lebih dari dua tahun, prosesnya tidak kunjung selesai dan tidak ada kejelasan dari BPN mengenai sertifikat tanah yang dilakukan. Hilangnya berkas pendaftaran dan tidak adanya kepastian tentang waktu penyelesaian sertifikat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal inilah yang kemudian menjadikan antusiasme masyarakat untuk mengikuti program Pendaftaran tanah melalui program PTS berkurang.

Sosialisasi Kurang Optimal

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat penting. Pelibatan masyarakat memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat jika melihat hasil dan tujuan program dapat terlihat jelas. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat diharapkan antusias untuk berpartisipasi dalam program PTSL serta dapat membantu masyarakat dalam memahami alur maupun proses PTSL itu sendiri dan masyarakat dapat turut serta dalam mensukseskan program pemerintah. Sosialisasi PTSL telah dilakukan oleh BPN Kota Pekanbaru. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi program PTSL yang dilakukan belum semua masyarakat ikut terlibat. Hal ini menjadi salah satu alasan sebagian besar masyarakat tidak ikut mendaftarkan Tanahnya melalui program PTSL. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui terkait Pelaksanaan sosialisasi.

Selain itu pelaksanaan sosialisasi juga dianggap masih kurang menjawab kebutuhan masyarakat terkait kepastian waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sertifikat, waktu pelaksanaan pengukuran Tanah, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan belum semua masyarakat turut berpartisipasi dalam program PTSL. Dari 29.783 target SHALT, yang terealisasi adalah sebanyak 15.442. Adapun Partisipasi Masyarakat di Kota Pekanbaru meliputi Partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan diwujudkan dalam kehadiran kegiatan sosialisasi. Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program diwujudkan dengan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan manfaat dimana masyarakat merasakan keringanan biaya dan kemudahan prosedur pendaftaran serta keinginan pemanfaatan sertifikat untuk modal perekonomian sedangkan Partisipasi masyarakat dalam hal evaluasi, masyarakat yang menghadapi kendala dapat melaporkannya pada pihak kelurahan atau BPN. Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru adalah minimnya transparansi terlihat dari fakta bahwa masyarakat telah mendaftarkan Tanah mereka melalui program PTSL selama lebih dari dua tahun, tetapi prosesnya tidak kunjung selesai, berkas hilang, dan tidak ada kepastian tentang kapan Program akan selesai. Kedua, kurang optimalnya sosialisasi membuat beberapa masyarakat ketinggalan informasi mengenai program PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, M., Tata, D. A. N., Badan, K., Nasional, P., Badan, K., & Nasional, P. (2018). Menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional. 2015–2016.
- Arina Sari, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Cirebon).
- Ayu, I. K. (2020). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 338. <https://doi.org/10.22146/jmh.41560>
- Chores, B., Nulhakim, S. A., & Wibowo, H. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 60. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14211>
- Guntur, I. G. N., Suharno, Supriyanti, T., Wahyuni, Wahyono, E. B., Suhartanto, M. A., Aisiyah, N., Kistiah, S., & Bimasena, A. N. (2017). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, 1–97.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). *Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2022. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, 1–148.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>
- Kurniawan, A., Sudibyanung, M., & Supriyanti, T. (2020). Pemanfaatan Sertifikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.124>
- Kusyairi, A., Suyudi, B., & Martanto, R. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta

- Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar). *Tunas Agraria*, 3(1), 145–162. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.71>
- Lasa, L., & Kaja, K. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2), 301–312. <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.638>
- Listyowati, M. Y. E., Billy Astuti, M. P., & Nuryati, R. (2023). Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 993–999. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1625>
- Mashur, D. (2016). Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4, 87–156.
- Mashur, D., Zulkarnaini, Sadad, A., & Meiwanda, G. (2023). SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Secara Berkelanjutan. *Journal Of Community Services Public Affairs*, Vol. 3, No.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Nugraha, B., Purnamaningsih, P. E., Wiwin, K., Wismayanti, D., Martiawan, R., Sumiati, I., Maesarini, I. W., Firdausijah, R. T., Kunda, A., Kusnadi, I. H., & Hendrayady, A. (n.d.). *Teori administrasi*.
- Nurwanda, A. (2018). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 04, NO 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1484>
- Pratiwi, Y. N., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24–29. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.54>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17(33), 81–95.
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tawai, A., & Yusuf, M. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Literacy Institute.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia
- Volume, J. F. (2015). *Jom FISIP Volume 2 No.1 Februari 2015* 1. *Jom FISIP*, 2(1), 1–10.